



Strategi Komunikasi Kebijakan Diskominfoantik Kabupaten Bekasi dalam Sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Shintia Eferita Sari Lubis^{1*}, Priatna², Henry Sianipar³

¹⁻³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email : priatna.pta@bsi.ac.id^{1*}, henry.hen@bsi.ac.id²

*Penulis Korespondensi : priatna.pta@bsi.ac.id

Abstract. *This descriptive qualitative research analyzes the policy communication strategy of the Bekasi Regency Communication and Informatics Department in socializing Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in order to mitigate the rampant cases of scams, online gambling, and illegal online loans. Data was obtained through In-Depth Interviews, document analysis, and field observations. Through Harold Lasswell 's communication model approach, the results of the study show that Diskominfoantik (WHO) builds institutional credibility through the Diskom Fest program, packages messages (Say what) using the local cultural approach of Betawi, Sundanese, and Banten to reduce the rigidity of legal language, and manages the media mix (In which channel) in an integrated manner by utilizing the website as a single source of truth, social media as an interactive channel, and videotron as a reminder to the public. This strategy has succeeded in increasing the understanding of urban communities (To whom & With what effect), although the penetration has not been evenly distributed. The research identified four main obstacles: limited personnel, rigid juridical diction of the PDP Law, termination of Radio Wibawa Mukti broadcasts due to frequency disputes, and low cyber concern of marginalized communities. To overcome this, Diskominfoantik is advised to develop creative educational content, implement a content calendar, increase responsiveness of social media interactions, form village Digital Literacy Volunteers, and convert broadcasts to digital terrestrial TV.*

Keyword: *Communication Barriers; Digital Literacy; Harold Lasswell Model; Personal Data Protection; Policy Communication Strategy.*

Abstrak. Penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis strategi komunikasi kebijakan Diskominfoantik Kabupaten Bekasi dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) guna memitigasi maraknya kasus scam, judi online, dan pinjaman online ilegal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Melalui pendekatan model komunikasi Harold Lasswell, hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfoantik (Who) membangun kredibilitas kelembagaan via program Diskom Fest, mengemas pesan (Say what) menggunakan pendekatan budaya lokal Betawi, Sunda, dan Banten untuk mereduksi kekakuan bahasa hukum, serta mengelola bauran media (In which channel) secara terintegrasi dengan memanfaatkan website sebagai *single source of truth*, media sosial sebagai kanal interaktif, dan videotron sebagai pengingat publik. Strategi tersebut berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat urban (To whom & With what effect), meskipun penetrasinya belum merata. Penelitian mengidentifikasi empat hambatan utama: keterbatasan personel, kaku diksi yuridis UU PDP, penghentian siaran Radio Wibawa Mukti akibat sengketa frekuensi, serta rendahnya kepedulian siber masyarakat pinggiran. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskominfoantik disarankan mengembangkan konten edukasi kreatif, menerapkan content calendar, meningkatkan responsif interaksi media sosial, membentuk Relawan Literasi Digital desa, dan mengonversi siaran menuju TV terrestrial digital.

Kata Kunci: *Communication Barriers; Digital Literacy; Model Harold Lasswell; Pelindungan Data Pribadi; Strategi Komunikasi Kebijakan.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital abad ke-21 telah mengubah paradigma kehidupan masyarakat Indonesia secara masif dan fundamental. Akselerasi digitalisasi ini tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi dan industri, tetapi juga mentransformasi pemenuhan hak atas informasi serta pola interaksi antara instansi pemerintah

dengan warga negara. Dalam ruang publik digital yang dinamis, masyarakat secara kritis menuntut transparansi, edukasi, dan perlindungan nyata dari otoritas publik terkait berbagai regulasi dan kebijakan baru yang disahkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi instrumen hukum nasional pada era modern tidak lagi semata-mata bergantung pada kekuatan normatif undang-undang itu sendiri, melainkan pada sejauh mana strategi komunikasi kebijakan publik tersebut dikemas, diterjemahkan, dan didiseminasikan secara adaptif serta inklusif kepada masyarakat (Cangara, 2018).

Dalam konteks struktur pemerintahan daerah, komunikasi kebijakan memegang peranan krusial sebagai jembatan utama untuk menerjemahkan tata aturan dari tingkat pusat agar relevan dengan kebutuhan, budaya, serta dinamika sosial lokal. Pemerintah daerah, melalui dinas komunikatornya, dituntut memiliki kapabilitas analytical dan komprehensif dalam mengurai kompleksitas bahasa yuridis formal menjadi pesan-pesan edukatif yang praktis dan membumi. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir kesenjangan pemahaman (*cognitive gap*) di tingkat akar rumput. Salah satu isu nasional mendesak yang membutuhkan intervensi komunikasi kebijakan secara intensif dari pemerintah daerah saat ini adalah mengenai perlindungan privasi dan keamanan data pribadi warga negara (Solihin et al., 2023).

Data pribadi pada era Big Data telah mengalami transformasi peran dari sekadar catatan administrasi kependudukan menjadi komoditas ekonomi berharga tinggi, bahkan disepadankan dengan nilai minyak bumi baru (*the new oil*) (Arthawijaya et al., 2024). Pertumbuhan pesat ekosistem digital membawa kemudahan layanan finansial dan sosial, namun di sisi lain menciptakan kerentanan privasi yang luar biasa. Fenomena kejahatan siber riil seperti penipuan berbasis rekayasa sosial (*scam*), peretasan akun, pencurian data kredensial (*phishing*), tindakan penyebaran identitas tanpa izin untuk intimidasi (*doxing*), serta penyalahgunaan identitas diri untuk pinjaman online ilegal marak terjadi (Tiffani & Faisal, 2024). Kerentanan ini diperparah oleh masih rendahnya budaya *Digital Safety* di tengah masyarakat, di mana kebiasaan mengumbar data sensitif (*oversharing*) di media sosial masih sering ditemui tanpa menyadari risiko kerugian materiil maupun psikologis yang mengintai (Tiffani & Faisal, 2024).

Guna merespons ancaman siber yang semakin sistematis, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Bachtiar et al., 2025). Regulasi ini menjadi batu pijakan sejarah untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan hak-hak subjek data, serta memberikan acuan kewajiban bagi lembaga pengendali data (Kurniawan & Gunawan, 2021). Namun demikian, hadirnya UU PDP di tingkat nasional menyisakan tantangan besar dalam hal sosialisasi dan edukasi publik (Fadlilah, 2025). Diksi hukum yang kompleks serta struktur pasal yang terkesan abstrak

menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat awam untuk memahami substansi perlindungan privasi. Dalam kerangka inilah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di tingkat pusat serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoantik) di tingkat daerah memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membumikan pesan-pesan regulasi tersebut (Rahmawati & Nugroho, 2022).

Pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai lokus penelitian ilmiah ini didasarkan pada realitas geografis, demografis, dan sosiologis wilayah ini sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara sekaligus daerah penyangga utama (*hinterland*) DKI Jakarta. Dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, heterogenitas penduduk, serta penetrasi penggunaan teknologi digital yang padat, Kabupaten Bekasi berada pada garis depan kerentanan ancaman siber. Berdasarkan pengamatan empiris, kasus riil penyalahgunaan data pribadi telah menimpa warga Kabupaten Bekasi. Salah satu kasus ekstrem yang menyedot perhatian publik adalah perusakan identitas seorang petani di kawasan Cikarang, di mana data pribadi KTP miliknya dicuri dan dipalsukan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengajukan kredit pinjaman fiktif senilai miliaran rupiah di lembaga keuangan (Kompas TV, 2024). Selain itu, potensi kebocoran data kependudukan berskala besar di tingkat basis data lokal juga menjadi ancaman nyata yang menuntut respons tanggap dari otoritas daerah (Detikcom, 2021).

Meskipun ancaman siber berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan, observasi awal terhadap kanal komunikasi resmi pemerintah daerah menunjukkan bahwa intensitas publikasi konten edukasi interaktif mengenai mitigasi kejahatan siber dan sosialisasi UU PDP masih dirasakan terbatas dan belum intensif menyasar masyarakat hingga ke perdesaan. Kesenjangan antara tingginya risiko kejahatan siber dengan ketersediaan jangkauan strategi komunikasi inilah yang menjadi fokus akademis utama penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana "Strategi Komunikasi Kebijakan Diskominfoantik Kabupaten Bekasi Dalam Sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi".

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi komunikasi merupakan sekumpulan perencanaan, pengorganisasian, dan pengintegrasian taktik komunikasi yang dirancang secara terukur untuk mencapai tujuan teoretis dan praktis tertentu (Cangara, 2018). Dalam ranah institusi pemerintahan, strategi komunikasi digunakan untuk mentransformasikan kebijakan publik yang kompleks menjadi pesan-pesan instruktif, edukatif, dan persuasif agar dapat diterima dan didukung oleh masyarakat (Mulatsari, 2021). Strategi komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada

kuantitas pengiriman pesan (*dissemination output*), tetapi mengutamakan keselarasan dinamis antara kredibilitas komunikator, kejelasan isi pesan, ketepatan pilihan media, pemahaman segmentasi khalayak, serta pengelolaan hambatan komunikasi.

Komunikasi kebijakan publik merupakan proses penyampaian informasi mengenai regulasi dan keputusan pemerintah guna membangun pemahaman, legitimasi, dan kepatuhan publik (Winarno, 2023). Keberhasilan implementasi suatu regulasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi publik yang dijalankan (Nugroho, 2023). Kerangka analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Komunikasi *Harold Lasswell* (1948), yang memetakan proses komunikasi melalui lima pertanyaan kunci: *Who*, *Say what*, *In which channel*, *To whom*, dan *with what effect*. *Who* (Komunikator) yaitu menganalisis institusi penyampai pesan dari aspek legitimasi formal, kredibilitas, kewenangan, serta konsistensi informasi. Dalam studi ini, Diskominfoantik Kabupaten Bekasi memegang peran sebagai komunikator resmi, *Say what* (Isi Pesan) yaitu menganalisis pengemasan materi sosialisasi UU PDP, penciptaan narasi praktis, serta translasi jargon hukum yuridis formal menjadi bahasa edukasi yang membumi, *In which channel* (Saluran Media) yaitu memetakan bauran media yang digunakan, mencakup media digital (website resmi bekasikab.go.id, Instagram, TikTok, YouTube), media fisik luar ruang (*videotron*), dan saluran konvensional, *To whom* (Khalayak Sasaran) yaitu membedah karakteristik komunikasi secara tersegmentasi berdasarkan wilayah geografis (urban vs perdesaan/periferi), strata sosial-ekonomi, usia, dan tingkat literasi digital, dan *With what effect* (Efek Komunikasi) yaitu memetakan perubahan kognitif (pemahaman), afektif (kesadaran), dan indikasi sikap kewaspadaan siber yang terbentuk pada masyarakat.

Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan regulasi dan tindakan teknis untuk melindungi hak privasi individu dari pengumpulan, pemrosesan, dan penyalahgunaan data tanpa izin (Bachtiar et al., 2025). Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, data pribadi dikategorikan menjadi dua jenis utama: (a) Data Pribadi Bersifat Umum yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data kependudukan terpadu. (b) Data Pribadi Bersifat Spesifi yang meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data sensitif lainnya.

Prinsip utama UU PDP menekankan pada kerahasiaan data, kewajiban permintaan persetujuan (*consent*), keamanan pemrosesan, transparansi, serta jaminan hak-hak subjek data (Kurniawan & Gunawan, 2021). Dalam sosialisasi publik, materi ini harus dihubungkan secara konkrit dengan ancaman siber riil seperti penipuan daring (*scam*), peretasan akun, *phishing*, *doxing*, dan ancaman pinjaman online ilegal (Tiffani & Faisal, 2024).

Literasi digital mencakup empat pilar utama: *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Culture*, dan *Digital Safety* (Fadlilah, 2025). Dalam kajian sosialisasi UU PDP, aspek *Digital Safety* menjadi pilar yang paling mendesak dan relevan. *Digital Safety* mengukur kemampuan individu untuk mengenali, menguji, dan mengamankan data pribadi, akun digital, serta perangkat *hardware/software* dari potensi kejahatan siber. Kemampuan literasi digital ini menjadi variabel penentu sejauh mana khalayak dapat menyerap dan menerapkan pesan-pesan sosialisasi dari pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menguraikan secara mendalam fenomena sosiologis dan strategi komunikasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Diskominfoantik Kabupaten Bekasi (Moleong, 2021). Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*human instrument*) untuk mengarahkan analisis mendalam terhadap realitas lapangan tanpa memanipulasi variabel atau mengandalkan uji statistik kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara fisik di kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoantik) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat. Selain itu, pengamatan digital dilakukan terhadap kanal media resmi instansi (bekasikab.go.id, akun Instagram @diskominfoantik_bekasikab, akun TikTok, dan YouTube). Waktu penelitian berlangsung secara intensif sejak bulan Januari 2026 hingga Juli 2026, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian (*informan*) ditentukan secara *purposive* (disengaja berdasarkan kriteria teknis) (Yusuf, 2017). Subjek terdiri dari: (a). *Informan Utama* (Birokrasi/Komunikator): Pejabat dan staf teknis dari Bidang Komunikasi Publik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfoantik Kabupaten Bekasi yang memiliki wewenang perumusan dan eksekusi sosialisasi kebijakan. (b) *Informan Pendukung* (Masyarakat/Komunikan): Warga Kabupaten Bekasi yang tersegmentasi, mencakup kelompok masyarakat produktif/pelaku usaha digital (pengguna media sosial aktif) dan warga perdesaan/akar rumput.

Objek penelitian adalah seluruh konstruksi strategi komunikasi kebijakan sosialisasi UU PDP, bauran media yang digunakan, dinamika pemahaman khalayak, serta hambatan operasional yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui tiga teknik utama (Sugiyono, 2022): (a). Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara berbasis 5 elemen Model *Lasswell* (1948) untuk menggali persepsi, alasan strategis, dan pengalaman informan. (b). Observasi Langsung: Pengamatan terstruktur terhadap konten digital di media sosial resmi, website berita, serta fisik luar ruang berupa videotron Pemkab Bekasi. (c). Dokumen dan Arsip (Dokumentasi): Pengumpulan regulasi UU PDP, naskah rilis pers, laporan kegiatan diseminasi, dan data pendukung kelembagaan (Zed, 2024).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2019), yang terdiri dari tiga tahapan utama: (a). Reduksi Data (*Data Reduction*): Memilah, mentranskripsikan wawancara, mengodekan (coding) temuan lapangan berdasarkan kategori 5 elemen *Lasswell* dan jenis hambatan. (b). Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan narasi deskriptif yang disusun secara logis, dilengkapi matriks sintesis dan tabel komparatif untuk mempermudah interpretasi. (c). Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Merumuskan temuan filosofis dan taktis serta memverifikasi keabsahan temuan secara berkelanjutan.

Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas data dilakukan melalui penerapan triangulasi komprehensif (Moleong, 2021): (a). Triangulasi Sumber: Membandingkan konsistensi data antara keterangan pejabat Diskominfoantik dengan kesaksian warga penerima pesan dari berbagai kelompok. (b). Triangulasi Teknik: Mengomparasikan data hasil wawancara mendalam dengan temuan observasi konten media sosial dan dokumen arsip publikasi. (c). Triangulasi Waktu: Melakukan observasi dan penghentian wawancara ulang pada rentang waktu berbeda untuk memastikan kestabilan data.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika akademis yang ketat: memperoleh perizinan resmi dari lembaga terkait, menerapkan persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*), menjaga anonimitas data sensitif informan, serta menjamin bahwa seluruh data hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pembahasan

Gambaran Umum Diskominfoantik Kabupaten Bekasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoantik) Kabupaten Bekasi merupakan instansi pelaksana pemerintah daerah yang memegang peran sentral dalam penyelenggaraan kehumasan publik, pengelolaan infrastruktur *e-Government*, serta penjaminan keamanan informasi dan data di wilayah Kabupaten Bekasi. Di bawah kepemimpinan pimpinan dinas dan jajaran Bidang Komunikasi Publik serta Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, lembaga ini bertanggung jawab mentransformasikan regulasi nasional menjadi kebijakan lokal yang dapat diakses publik.

Hasil Penelitian

Profil Deskriptif Informan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggali data primer dari informan kunci yang dipilih secara *purposive* guna merepresentasikan dua sudut pandang: penyampai kebijakan (birokrasi) dan penerima pesan (masyarakat). Profil rinci informan disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Profil Deskriptif Informan Penelitian.

Kode	Jabatan / Status	Alasan Pemilihan <i>Purposive</i>	Relevansi Element <i>Lasswell</i>
Informan I	Pejabat/Pegawai Bidang Komunikasi Publik & Persandian	Memiliki otoritas, akses data, dan bertanggung jawab merumuskan serta menyebarkan pesan resmi Pemda.	Who (Communicator): Bertindak sebagai pengemas dan penyebar utama pesan kebijakan UU PDP.
Informan II	Warga Kab. Bekasi (Pemilik Usaha Digital & Medsos Aktif)	Merepresentasikan kelompok masyarakat urban-produktif, adaptif teknologi, dan target audiens utama.	To whom & With what effect: Bertindak sebagai penerima pesan yang merespons dampak komunikasi.

Sumber: Peneliti (2026)

Analisis Strategi Komunikasi Berdasarkan Model *Harold Lasswell*: (a). Elemen *Who* (Komunikator Kebijakan): Diskominfoantik Kabupaten Bekasi memosisikan diri sebagai corong resmi (*leading sector*) diseminasi informasi daerah. Instansi ini mentransformasikan diri dari lembaga yang sebelumnya tertinggal dari portal berita lokal menjadi rujukan utama yang tervalidasi (*single source of truth*) melalui penyusunan regulasi daerah dan rilis pers resmi. Kredibilitas kelembagaan diperkuat dengan menggelar event publik seperti Diskom Fest untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. (b). Elemen *Say what* (Pesan Kebijakan): Pengemasan pesan tidak dilakukan secara kaku atau sekadar mengutip pasal-pasal UU PDP. Pesan dikelompokkan ke dalam tiga pilar proteksi: perlindungan data pribadi, rahasia bisnis, dan rahasia negara. Untuk mereduksi kekakuan jargon hukum, komunikator menerapkan pendekatan kultural lokal (Betawi, Sunda, Banten) serta narasi visual praktis (seperti larangan membagikan OTP, bahaya penipuan digital/*scam*, dan pencegahan pinjol ilegal). (c). Elemen *In which channel* (Bauran Media): Diskominfoantik menerapkan strategi bauran media

terintegrasi. Situs portal berita bekasikab.go.id dijadikan 'lokomotif' atau basis data rujukan utama. Dari website, materi diturunkan ke kanal media sosial vertikal (Instagram @diskominfoantik_bekasikab, TikTok, YouTube) serta dipaparkan di media fisik luar ruang berupa 2-unit videotron di titik strategis Cikarang dan Kompleks Pemkab. (d). Elemen *To whom* (Khalayak Sasaran): Segmentasi khalayak dilakukan secara alami mengikuti karakter platform. Facebook menasar kelompok usia 40 tahun ke atas (generasi 80-90an), Instagram menasar milenial dan profesional, TikTok menasar Generasi Z, sementara website resmi memfasilitasi akademisi, pencari kerja, dan pelaku industri. (e). Elemen *With what effect* (Efek Komunikasi): Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan peningkatan pemahaman kognitif dan kesadaran siber (*cyber awareness*) pada kelompok masyarakat urban-produktif. Informan II mengonfirmasi bahwa pesan yang disampaikan lewat infografis media sosial sangat mudah dipahami dan membantu meningkatkan kewaspadaan transaksi digital sehari-hari. Namun demikian, efek ini diakui belum merata hingga ke lapisan perdesaan.

Pemanfaatan Media Komunikasi oleh Diskominfoantik

Pemetaan komprehensif mengenai karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing kanal komunikasi yang dikelola Diskominfoantik tersaji dalam Matriks Tabel 1 berikut:

Tabel 2. Pemanfaatan Media Komunikasi oleh Diskominfoantik.

Kanal Media	Bukti Empiris / Akun	Jenis Pesan	Target Sasaran	Kelebihan	Kelemahan
Website Berita	news.bekasikab.go.id	Teks rilis pers formal, rujukan data hukum UU PDP	Akademisi, industri, pencari kerja	<i>Single source of truth</i> , data valid	Kurang interaktif
Instagram	@diskominfoantik_bekasikab	Infografis tips visual, rilis klarifikasi hoaks siber	Masyarakat urban, milenial, profesional	Penyebaran cepat, ada fitur DM/aduan	Terbatas algoritma feed
TikTok	@bekasikab / TikTok Official	Video edukasi singkat, komedi kasual siber	Generasi Z, remaja, pencari hiburan	Potensi viral tinggi via FYP	Durasi pendek, pembahasan dangkal
YouTube	Saluran Diskominfoantik	Video dokumenter kegiatan, webinar sosialisasi	Masyarakat internet umum	Durasi panjang, materi komprehensif	Membutuhkan kuota internet besar
Videotron	Simpang SGC & Pemkab Sukamahi	Imbauan visual luar ruang bahaya <i>scam</i> & pinjol	Pengguna jalan, masyarakat umum	Exposure visual tinggi di lokasi padat	Komunikasi 1 arah, tanpa feedback

Sumber: Peneliti (2026)

Hambatan-Hambatan dalam Proses Sosialisasi Kebijakan

Berdasarkan analisis temuan wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat hambatan utama yang merintangi efektivitas sosialisasi UU PDP: (a). Heterogenitas Sosiologis Khalayak (Multi-Varian Pendekatan): Karakteristik masyarakat Kabupaten Bekasi sangat beragam. Terdapat dikotomi tajam antara kelompok akademisi/mahasiswa, buruh pabrik (staf kantor vs operator lapangan), petani, nelayan, dan pedagang pasar. Bahkan di strata mahasiswa, terdapat perbedaan karakter antara mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB) yang sangat kritis terhadap isu buruh/sosial dengan mahasiswa President University yang cenderung berekspektasi pada konten hiburan dan gaya hidup. Keragaman ini menyulitkan perumusan satu pesan sosialisasi yang seragam. (b). Kaku-Kaku Diksi Legalitas Hukum: Bahasa yuridis formal UU PDP yang sarat dengan istilah teknis hukum pidana/administrasi menjadi barikade psikologis bagi masyarakat awam untuk memahami hak-hak privasi mereka. (c). Keterbatasan SDM Pengelola Media: Kuantitas dan kapasitas staf pengelola media sosial serta pembuat konten di Diskominfoantik belum sebanding dengan tingginya frekuensi produksi konten dan beban interaksi dua arah (merespons komentar/DM) yang dibutuhkan. (d). Penghentian Radio Wibawa Mukti akibat Sengketa Frekuensi: Upaya menjangkau masyarakat periferi/perdesaan melalui saluran konvensional terhambat akibat berhentinya siaran Radio Wibawa Mukti karena adanya dispute sengketa alokasi frekuensi gelombang bersama Balai Monitor (Balmon) dan pihak swasta.

Pembahasan Sintesis Strategi Komunikasi Kebijakan

Diskominfoantik Kabupaten Bekasi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mentransformasikan peran kehumasan pemerintah dari yang semula bersifat kaku dan pasif menjadi adaptif-digital (Rahmawati & Nugroho, 2022). Dengan menempatkan situs bekasikab.go.id sebagai *anchor/single source of truth* dan mengolahnya menjadi konten terbitan di media sosial, instansi berhasil memenuhi fungsi informatif dan edukatif komunikasi publik.

Namun demikian, jika dievaluasi berdasarkan paradigma *two-way symmetrical communication*, aspek responsivitas dan interaktivitas masih perlu ditingkatkan. Adanya kesenjangan pemahaman siber antara masyarakat kawasan industri urban dengan masyarakat perdesaan menunjukkan bahwa strategi berbasis media sosial belum sepenuhnya mampu menembus hambatan struktural literasi digital. Oleh karena itu, penguatan media offline berbasis komunitas serta pemanfaatan jaringan komunikasi desa menjadi kebutuhan imperatif (Goeritman, 2021).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif dan pembahasan komprehensif mengenai strategi komunikasi kebijakan Diskominfoantik Kabupaten Bekasi dalam sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a). Diskominfoantik Kabupaten Bekasi (*Who*) berhasil membangun kredibilitas kelembagaan sebagai sumber informasi tervalidasi di tingkat daerah. Strategi pengemasan pesan (*Say what*) memadukan tiga pilar privasi dengan pendekatan kultural lokal (Betawi, Sunda, Banten) guna mereduksi kekakuan istilah yuridis. Bauran media (*In which channel*) dikelola secara terintegrasi mengolaborasi portal berita resmi, media sosial vertikal, dan videotron. (b). Efek komunikasi yang dihasilkan (*To whom & With what effect*) menunjukkan peningkatan kesadaran siber (*cyber awareness*) yang signifikan pada kelompok masyarakat urban-produktif dan pengguna media sosial. Namun demikian, penetrasi pemahaman siber belum merata hingga ke lapisan perdesaan dan kelompok usia lanjut. (c). Proses sosialisasi menghadapi empat hambatan utama: heterogenitas sosiologis khalayak yang multi-varian, kaku-kaku diksi hukum formal, keterbatasan personel pengelola media digital, serta penghentian operasional Radio Wibawa Mukti akibat sengketa alokasi frekuensi.

REFERENSI

- Arthawijaya, A., Utomo, S. L., & Luntungan, B. L. (2024). *Hukum dan Demokrasi (AHD)*. 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i1.44>
- Bachtiar, F. R., Ardytia, W., & W, D. B. (2025). *Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. 3(2), 101–110.
- Cangara, H. (2018). *Pengantar ilmu komunikasi* (3 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2009). *Table of Contents PART I - Preliminary Considerations*.
- Fadlilah, N. (2025). Literasi digital dalam komunikasi pemerintah di era digital. *Jurnal Literasi dan Media*, 5(1), 30–42.
- Goeritman, S. (2021). Efektivitas media sosial dalam sosialisasi kebijakan publik. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 12(3), 210–255.
- Kurniawan, H., & Gunawan, I. (2021). Perlindungan data pribadi dalam kebijakan digital Indonesia. *Jurnal Kajian Kebijakan Digital*, 4(2), 89–101.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Jurnal Interaksi*.
- Mulatsari, R. (2021). Strategi komunikasi pemerintah di media sosial. *Jurnal Komunikasi Strategis*, 9(2), 134–147.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik* (7 ed.). PT Elex Media Komputindo.

- Rahmawati, K. J., & Nugroho, A. (2022). Strategi komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial. *Jurnal Tata Kelola Daerah*, 14(1), 40–53.
- Solihin, F., Sosial, F. I., & Malang, U. N. (2023). *ANALISA CAKUPAN HUKUM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN*. 12(1), 99–110.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian*. CV Alfabeta.
- Sulhan, M., & Januri, M. R. (2021). Esensi Agama Dalam Konflik Sosial Di Kabupaten Poso Menggunakan Teori Karl Marx : Sebuah Literatur Review. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 15–28.
- Tiffani, S., & Faisal. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida . nurhan dan @ codebluuuu)*. 4(3), 291–300.
- Yusuf, A. M. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
- Zed, M. (2024). *Metode penelitian kepustakaan* (2 ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.